



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *4290* /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI SISTEM INFORMASI
PRESTASI MAHASISWA (SIMPRESMAWA) SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Nomor 2427/UN17.6/KP/2021, tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengangkatan Tim Verifikasi dan Validasi Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa (SIMPRESMAWA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI SISTEM INFORMASI PRESTASI MAHASISWA (SIMPRESMAWA) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Pengangkatan Tim Verifikasi dan Validasi Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa (SIMPRESMAWA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Desember 2021.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4290 /UN17/HK/2021
TANGGAL 30 DESEMBER 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI SISTEM
INFORMASI PRESTASI MAHASISWA (SIMPRESMAWA) SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P Dekan
Ketua : Sumoharjo, S.Pi., M.Si WD III
Wakil Ketua I : Dr. Hj. Elly Purnamasari, S.Pi., M.Si WD I
Wakil Ketua II : Dr. Muhammad Syahrir, S.Pi., M.Si WD II

Koordinator:

Fakultas : Siti Fatimah, S.E
Prodi S1-Akuakultur : Dr. Andi Nikhlani, S.Pi., M.P.
Prodi S1-THP : H. Irman Irawan, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
Prodi S1-PSP : Lily Inderia Sari, S.Pi., M.Si.
Prodi S1-Ilmu Kelautan : Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D.
Prodi S1-SOSEK : Muhamad Syafril, S.Pi., M.Si.

Verifikator dan Validator SIMPRESMAWA:

Fakultas : Deni Hendra Irawan, S.E, M.M PNS
Prodi S1-Akuakultur : Deddy Murwanto, S.Pi NON-PNS
Prodi S1-THP : Dhesy Megayawati Putri, S.Pd NON-PNS
Prodi S1-PSP : Firman, S.Pi NON-PNS
Prodi S1-Ilmu Kelautan : Rani Novia, S.Pi., M.Si NON-PNS
Prodi S1-SOSEK : Yuda Prawijaya, S.Pi NON-PNS

Kesekretariatan : 1. Ernilawati, S.Sos PNS
2. Moh. Syafaruddin PNS
3. Yohanis Dommi Patarru PNS

Ditetapkan di Samarinda


REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024